

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**INDRA HAFID RAHMAN**

**NPM : 09.0201.0041  
BAGIAN : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2016**

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
dan Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

**OLEH :**

**INDRA HAFID RAHMAN**

**NPM : 09.0201.0041**  
**BAGIAN : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2016**

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi  
untuk Diajukan Kehadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

**OLEH :**

**INDRA HAFID RAHMAN**

**NPM : 09.0201.0041**

**BAGIAN : Hukum Pidana**

Magelang, 22 Januari 2016

Mengetahui  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Dekan

Disetujui Oleh  
Pembimbing I

**BASRI, SH. MHum**  
**NIK. 966906114**

**AGNA SUSILA, SH. MHum**  
**NIK. 865408052**

Pembimbing II

**JOHNY KRISNAN, SH. MH**  
**NIK. 976308121**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2016**

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
pada Ujian Skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang, pada tanggal 22 Januari 2016

Magelang, 22 Januari 2016

Tim Penguji :

1. **AGNA SUSILA, SH. MHum**  
NIK. 865408052
2. **JOHNY KRISNAN, SH. MH**  
NIK. 976308121
3. **YULIA KURNIATY, SH. MH**  
NIK. 107606061

Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Dekan,

**BASRI, SH. MHum**  
NIK. 966906114

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis selalu haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Studi Strata-1 untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Ir. EKO MUH WIDODO, MT, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang,
2. Bapak BASRI, SH, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang,
3. Bapak AGNA SUSILA, SH. MHum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, petunjuk dan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini,
4. Bapak JOHNY KRISNAN, SH, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan koreksi-koreksi dalam penulisan skripsi ini,

5. Bapak/Ibu dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang,
6. Bapak MASDUKI, SH, selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Negeri Magelang,
7. Bapak AKSA DIAN AGUNG, SH selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Magelang,
8. Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Amin.

Magelang, 22 Januari 2016

Indra Hafid Rahman  
NPM. 09.0201.0041

## ABSTRAK

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam hal pemberantasan korupsi secara hukum adalah penegakan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, termasuk mengenai upaya pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, agar harta negara yang hilang dapat kembali, di mana salah satu cara mengembalikan uang negara yang hilang akibat suatu perbuatan korupsi tersebut adalah dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa pemasukan terhadap kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti tersebut. Hal tersebut tersebut melatarbelakangi peneliti untuk membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka dilihat dari sisi hak-hak tersangka, dengan mengangkat skripsi berjudul: “**pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi**”.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?; dan 2. Apakah kendala yang ditemui dan bagaimana mengatasinya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *preskriptif*. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Metode analisa data yang digunakan adalah metode berpikir induktif dan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara. Kendala yang ditemui meliputi; terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya; dan terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya. Kemudian cara untuk mengatasinya yaitu, terhadap terpidana yang tidak membayar uang pengganti, maka Jaksa wajib melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana, dan menyetorkan hasil pelelangan ke Kas Negara; kemudian terhadap terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pelunasan tunggakan uang penggantian dilakukan melalui tuntutan subsidi pidana penjara, atau hukuman badan yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (subsidi air uang pengganti). Apabila masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, maka negara melalui Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya agar membayar uang pengganti sebagaimana ditetapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi yang bersangkutan.

**Kata kunci** : *Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi.*

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | i   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....  | ii  |
| <b>HALAMAN PENGUJI</b> .....   | iii |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | iv  |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | vi  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | vii |
| <br>   |     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |     |
| A. Latar Belakang Permasalahan .....   | 1   |
| B. Perumusan Masalah .....   | 5   |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 5   |
| D. Kegunaan Penelitian .....   | 6   |
| E. Sistematika Penulisan Skripsi .....   | 6   |
| <br>   |     |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>   |     |
| A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi .....                                    | 8   |
| 1. Pengertian Korupsi .....  | 8   |
| 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....  | 9   |
| 3. Bentuk-Bentuk Pidana dan Sistem Pemidanaan dalam<br>Tindak Pidana Korupsi ..... | 16  |



|  |    |
|--|----|
| B. Tinjauan Tentang Uang Pengganti dalam Tindak Pidana |    |
| Korupsi .....  | 23 |
| 1. Pengertian Uang Pengganti dalam Tindak Pidana       |    |
| Korupsi .....  | 25 |
| 2. Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan .....        | 28 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian .....       | 32 |
| B. Bahan Penelitian .....       | 33 |
| C. Spesifikasi Penelitian ..... | 34 |
| D. Metode Pendekatan .....      | 35 |
| E. Metode Analisa Data .....    | 35 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak     |    |
| Pidana Korupsi .....                                      | 37 |
| B. Kendala yang Ditemui dan Cara Mengatasinya dalam       |    |
| Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana |    |
| Korupsi .....   | 43 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 58 |
| B. Saran .....      | 59 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang besar dan pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai aspek kehidupan bangsa.

Di Indonesia korupsi telah membudaya dan sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Korupsi tersebut telah mempengaruhi seluruh tata kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan, korupsi juga telah menyebabkan kehancuran karakter bangsa Indonesia dan juga menjadi penyebab Negara Indonesia kalah maju dibanding negara lain. Di samping itu korupsi sekarang sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah. Dengan kata lain, korupsi kini sudah menjadi fenomena lintas negara. Korupsi itu sendiri bahkan berinteraksi dengan berbagai bentuk kejahatan terorganisir lintas negara yang lain.

Sedemikian buruknya dampak yang ditimbulkan oleh praktik-praktik korupsi, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara khusus mengeluarkan Konvensi PBB Menentang Korupsi. Konvensi tersebut menekankan perlunya peningkatan kapasitas internal masing-masing negara serta upaya memperkuat kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Menurut **Evi Hartanti**, korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Masalah korupsi memang merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan konteks politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Berbagai upaya pemberantasan ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Hal ini menurut **Andi Hamzah** dikarenakan 3 (tiga) sebab, antara lain; persoalannya memang rumit, sulitnya menemukan bukti, dan adanya kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), halaman 2

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), halaman 200

Pemberantasan korupsi secara hukum yaitu dengan mengandalkan diberlakukannya secara konsisten Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat *represif*. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan korupsi secara hukum di atas bila kita cermati dari awal sampai akhir, maka diketahui bahwa tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, agar harta negara yang hilang dapat kembali.

Pengembalian kerugian keuangan/ harta negara merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Tujuan pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera, serta dalam rangka mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat suatu perbuatan korupsi, di mana upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti tersebut.

Pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi melalui uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi pengembalian kerugian Negara tersebut tidaklah mudah karena tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* yang pelakunya berasal dari kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting. Selain itu, uang pengganti dalam perkara korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas dalam tulisan, masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya karena kurang lengkapnya pengaturan tata cara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Seperti diketahui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya membuat sekelumit ketentuan mengenai hukum acara khusus dalam pemberantasan korupsi di samping hukum acara yang diatur dalam KUHAP.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam kejahatan korupsi, dengan melaksanakan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk

skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk memberikan arahan pembahasan yang jelas dalam penulisan ini, maka peneliti mengemukakan beberapa hal yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ?
2. Apakah kendala yang ditemui dan bagaimana mengatasinya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dituliskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang ditemui dan cara mengatasinya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ?

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara teoritis**

Peneliti berharap kiranya penulisan skripsi ini berguna untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

### **2. Secara praktis**

Secara praktis peneliti berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberi pengetahuan bagi peneliti tentang pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, penegak hukum, khususnya pihak-pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

## **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I membahas masalah pokok skripsi meliputi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II berisi uraian teori-teori yang terkait dengan judul, berdasarkan pada bahan bacaan. Dalam bab ini diuraikan

mengenai Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi, yang terdiri dari sub bab Pengertian Korupsi, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, dan Bentuk-Bentuk Pidana dan Sistem Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi; Tinjauan Tentang Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, yang terdiri dari sub bab Pengertian Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini yaitu antara lain Jenis Penelitian, Bahan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan, dan Metode Analisa Data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam BAB IV ini peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil yang didapat dari penelitian yang diadakan beserta pembahasannya, mengenai pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi; kendala yang ditemui dan cara mengatasinya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Pengertian Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "*Corruption*", dalam bahasa Belanda "*Korruptie*" dan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "Korupsi".<sup>3</sup>

Di samping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan, ini dilihat dari istilah di beberapa negara yakni Gin Moug (Muangthai), yang berarti "makan bangsa"; tanwu (Cina), yang berarti "keserahan bernoda"; Oshoku (Jepang) yang berarti "kerja kotor".<sup>4</sup>

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa korupsi sebagai penyelewengan atau

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1985), halaman 143

<sup>4</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, (Bandung : Mandar Maju, 2001), halaman 8

penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>5</sup>

Korupsi secara harfiah menurut **Darwan Prinst** berarti jahat atau buruk, sedangkan literatur lain menerjemahkan sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut **Andi Hamzah**, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”.<sup>7</sup>

Menurut **Muhammad Husni Thamrin**, korupsi dapat didefinisikan sebagai suatu tindak penyalahgunaan kekayaan negara yang melayani kepentingan umum, untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi.<sup>8</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, istilah tindak pidana adalah suatu pengertian dalam bahasa Indonesia yang biasa dipakai untuk menterjemahkan istilah dalam bahasa Belanda “*Strafbaarfeit* atau *delict*”. Dalam ilmu hukum pidana di Indonesia dikenal juga beberapa istilah lain yang

---

<sup>5</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), halaman 597

<sup>6</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, 2002), halaman 1

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), halaman 5

<sup>8</sup> Muhammad Husni Thamrin, *Korupsi di Indonesia, Dari Mana Kita Memberantasnya*, (Jakarta : Departemen Jaringan dan Pendidikan ICW (Indonesia Corruption Watch), 2000), halaman 2

dipakai dalam buku-buku maupun Undang-undang yang pengertiannya sama dengan *Strafbaarfeit*. Pengertian tentang tindak pidana, dalam arti “keseluruhan syarat untuk adanya pidana”, pandangan itu memberikan manfaat untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, haruslah dilihat pada ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku.

Menurut **Moeljatno**, bahwa :

“*Strafbaar feit* atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga diartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu”.<sup>9</sup>

Menurut **Sudarto**, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil), dan
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).<sup>10</sup>

Pada dasarnya hukum pidana salah satunya berpokok pada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*verbrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), halaman 54

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990), halaman 43

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 9

Pengertian tentang tindak pidana, dalam arti “keseluruhan syarat untuk adanya pidana”, pandangan itu memberikan manfaat untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, haruslah dilihat pada ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku, meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan hukum di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi Hukum Pidana positif di Indonesia memuat berbagai jenis tindak pidana, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran. Di samping tindak pidana yang tercantum di dalam KUHP, ada beberapa tindak pidana yang pengaturannya dilakukan di luar KUHP atau yang biasa disebut sebagai tindak pidana khusus. Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah karena belum terdapat tindak pidana yang dimaksud dalam KUHP.

Menurut **K. Wantjik Saleh**, bahwa :

“Sebagai suatu kodifikasi hukum pidana, seharusnya semua tindak pidana dimasukkan dalam kodifikasi tersebut. Tapi rupanya hal itu tidak mungkin karena selalu timbul perbuatan-perbuatan yang karena perkembangan jaman dapat menjadi tindak pidana. Untuk begitu saja dimasukkan dalam KUHP tidak dapat dilakukan, maka diciptakanlah oleh penguasa berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat tindak pidana baru yang belum ada dalam KUHP”.<sup>12</sup>

Di samping itu, berdasarkan ketentuan pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimungkinkan adanya peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Peraturan Perundang-undangan pidana di luar KUHP ini merupakan pelengkap hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan :

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain”.

Salah satu tindak pidana yang diatur di luar KUHP atau tindak pidana khusus ini yaitu tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi secara harfiah berarti jahat atau buruk, sedangkan literatur lain menerjemahkan sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi. Oleh karena itu tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak, atau suap.

Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukkan juga

---

<sup>12</sup> K. Wantjik Saleh, *Korupsi dan Suap*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), halaman 26

dalam Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi termasuk di dalam tindak pidana khusus, karena korupsi banyak disangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.<sup>13</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus menurut **Adam Chazawi**, adalah :

“Semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada buku II dan buku III, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana perbankan dan tindak pidana narkoba”.<sup>14</sup>

Bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah :

---

<sup>13</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2000), halaman 3

<sup>14</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), halaman 127

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan pemahaman pasal tersebut, tindak pidana korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/ orang lain (perseroan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara. Sebagaimana dinyatakan **Arya Maheka** bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara yang mempunyai ciri-ciri<sup>15</sup> :

- a. Merahasiakan motif dan ada keuntungan yang ingin diraih,
- b. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu,
- c. Berlingkungan di balik pembenaran hukum,
- d. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum,
- e. Mengkhianati kepercayaan.

**Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara detail telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Adapun**

---

<sup>15</sup> Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta : KPKRI, 2006), halaman 23

ketigapuluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut<sup>16</sup> :

- a. **Kerugian Negara;**
  - Pasal 2,
  - Pasal 3.
- b. **Suap-menyuap;**
  - Pasal 5 ayat (1) huruf a,
  - Pasal 5 ayat (1) huruf b,
  - Pasal 13,
  - Pasal 5 ayat (2),
  - Pasal 12 huruf a,
  - Pasal 12 huruf b,
  - Pasal 11,
  - Pasal 6 ayat (1) huruf a,
  - Pasal 6 ayat (1) huruf b,
  - Pasal 6 ayat (2),
  - Pasal 12 huruf c,
  - Pasal 12 huruf d.
- c. **Penggelapan dalam Jabatan;**
  - Pasal 8,
  - Pasal 9,
  - Pasal 10 huruf a,
  - Pasal 10 huruf b,
  - Pasal 10 huruf c.
- d. **Pemerasan;**
  - Pasal 12 huruf e,
  - Pasal 12 huruf g,
  - Pasal 12 huruf f.
- e. **Perbuatan Curang;**
  - Pasal 7 ayat (1) huruf a,
  - Pasal 7 ayat (1) huruf b,
  - Pasal 7 ayat (1) huruf c,
  - Pasal 7 ayat (1) huruf d,
  - Pasal 7 ayat (2),
  - Pasal 12 huruf h.
- f. **Benturan Kepentingan dalam Pengadaan;**
  - Pasal 12 huruf i.
- g. **Gratifikasi;**
  - Pasal 12 B juncto Pasal 12 C.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 19-21



### **3. Bentuk-Bentuk Pidana dan Sistem Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi**

Ciri suatu hukum pidana khusus, yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Demikian juga mengenai sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang telah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP. Adapun hal-hal yang menyimpang dari stelsel pidana umum, adalah mengenai bentuk dan sistem penjatuhan pidananya.

Dalam Pasal 10 KUHP ditegaskan bahwa pidana terbagi atas 2 (dua), yakni pidana pokok dan pidana tambahan: pidana pokok terdiri atas 1. pidana mati, 2. pidana penjara, 3. pidana kurungan 4. pidana denda; sedangkan pidana tambahan terdiri atas 1. pencabutan hak-hak tertentu, 2. perampasan barang-barang tertentu, dan 3. pengumuman putusan hakim.<sup>17</sup>

Adapun bentuk-bentuk pidana yang dimuat dalam **pasal-pasal** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP diancamkan apabila terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud, yaitu adanya ketentuan mengenai pidana penjara paling singkat dan pidana denda paling sedikit (minimum khusus). Kedua ketentuan tersebut tidak diatur

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005), halaman 350

dalam KUHP, adapun **pasal-pasal** yang mengatur tentang ketentuan tersebut di atas bisa dilihat dalam **pasal-pasal** sebagai berikut<sup>18</sup> :

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahkan pada ayat (2) Pasal ini pidananya dapat diperbesar yaitu pidana mati.
2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 210 KUHP.
3. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 209 KUHP.
4. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 210 KUHP.
5. Tindak pidana korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana tahun dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 387 dan 388 KUHP.
6. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Rumusan tindak pidana ini diadopsi dari eks Pasal 415 KUHP.
7. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsukan buku-buku dan daftar-daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 33

- paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 416 KUHP.
8. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusak barang, akta, surat atau daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 417 KUHP.
  9. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 418 KUHP.
  10. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji : Pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Rumusan ini diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.
  11. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B, dipidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  12. Tindak pidana korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingatkan kekuasaan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
  13. Tindak pidana yang berhubungan dengan Hukum acara pemberantasan korupsi, yang pada dasarnya bersifat menghambat, menghalang-halangi upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan ini dimuat dalam tiga Pasal, yakni Pasal 21, 22, dan Pasal 24. pelanggaran terhadap Pasal ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun pada pelanggaran terhadap Pasal 24 Jo 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

14. Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selain pidana pokok sebagaimana diterangkan di atas maka kepada terpidana dapat pula diberi pidana tambahan sebagai upaya pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya ini dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Di lihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 di atas, maka pidana tambahan sebagai pengecualian atau sebagai penyimpangan yaitu berupa pembayaran uang pengganti dan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1

(satu) tahun. Kedua pidana tambahan tersebut dalam KUHP tidak diatur.

Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidana di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hukum pidana korupsi 2 (dua) jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dibedakan menjadi 2 (dua) macam.
  - a. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib keduanya dijatuhkan serentak. Sistem imperatif-kumulatif diancamkan pada tindak pidana korupsi yang paling berat.
  - b. Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Di antara dua jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif) bersama-sama (kumulatif) dengan pidana penjara. Jadi khusus untuk penjatuhan pidana bersifat fakultatif yang jika dibandingkan dengan KUHP sifat penjatuhan pidana Fakultatif ini hanya ada pada jenis-jenis

pidana tambahan. Sistem imperatif fakultatif (penjaranya imperatif, dendanya fakultatif) ini disimpulkan dari dua kata yakni “dan atau” dalam kalimat mengenai ancaman pidana dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Di sini hakim bisa memilih antara menjatuhkan bersamaan dengan pidana denda (sifat fakultatif). Sistem penjatuhan ppidanaan imperatif-fakultatif ini terdapat pada tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23, dan 24.

2. Sistem ppidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP.
3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP 15 (lima belas) tahun, yakni paling tinggi sampai 20 (dua puluh) tahun. Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum umum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh tahun), dalam hal bila terjadi pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah dengan sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati (misalnya Pasal 104, 340, 365 ayat 4).

4. Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenai pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi, mengenai pidana mati dalam hal bila tindak pidana tersebut Pasal 2 terdapat adanya alasan pemberatan pidana. Jadi, pidana mati itu adalah pidana yang dapat dijatuhkan bilamana ada alasan pemberatan pidana, yaitu apabila melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut dijelaskan dalam penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (2), yaitu “bila dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadinya bencana alam nasional; sebagai pengulangan; atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.

Sistem pemidanaan hukum pidana formil korupsi yang mengancam dengan pidana penjara kumulatif dengan denda atau pidana penjara kumulatif fakultatif dengan denda, baik pada maksimum khusus maupun minimum khusus tidaklah berlaku apabila nilai objek tindak pidana korupsi tersebut Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk nilai objek tindak pidana korupsi kurang dari lima juta rupiah ini ancaman pidananya ialah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>19</sup>

“Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, kedudukan polisi, jaksa dan hakim mempunyai peranan yang signifikan dan urgent dalam suatu proses peradilan, dimana hasil akhirnya dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan atau sering digunakan putusan hakim, karena hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan itu”.<sup>20</sup>

Hakim dalam memutus perkara pidana korupsi tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan baik dari segi yuridis, sosiologis, psikologis, maupun faktor internal dan eksternal yang ada pada diri hakim, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum, moral, agama maupun kepada masyarakat. Dari hal tersebut maka akan tercipta suatu kepastian hukum serta wibawa hukum dalam masyarakat.

## **B. Tinjauan Tentang Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dalam memberantasnya juga diperlukan lembaga yang luar biasa (*extra ordinary institution*). Kejahatan tersebut dapat diberantas dengan cara *pre-emptif* (yaitu menyelesaikan akar penyebab terjadinya tindak korupsi), cara *preventif* (yaitu melakukan pencegahan

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2005), halaman 357

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 182



melalui hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum lain yang terkait), dan cara *represif* (yaitu melalui penerapan hukum pidana). Lembaga-lembaga yang luar biasa tersebut harus ada dalam setiap “cara pemberantasan,” baik *pre-emptif* (misalnya mensejahterakan keluarga orang yang berpeluang melakukan korupsi), cara *preventif* (misalnya menciptakan lembaga pengawas keuangan negara yang tangguh), dan cara *represif* (misalnya menciptakan pengadilan yang terpercaya).

Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui cara *represif* selalu melibatkan hakim sebagai pemutus perkara. Dalam konteks inilah diperlukan hakim-hakim yang profesional, dalam rangka menghasilkan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas. Putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan pada aspek keadilan, dengan tanpa mengesampingkan aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan. Semua putusan pengadilan wajib dibuat berdasarkan ketentuan hukum, dan tidak dapat dibenarkan adanya alasan hakim yang menyatakan bahwa demi kepentingan masyarakat dan keadilan, hukum dapat dikesampingkan.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, karena itu ancaman pidananya juga khusus tidak sebagaimana tindak pidana lainnya, yaitu meliputi pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda (pidana pokok). Selain itu mungkin juga dijatuhi beberapa pidana tambahan, antara lain pembayaran uang pengganti (Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

### **1. Pengertian Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi**

Berbicara mengenai pengertian uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sangatlah sulit merumuskannya, karena sangat kurang para ahli hukum yang memberi pengertian tentang uang pengganti, bahkan dalam undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan istilah uang pengganti tidak memberikan definisi yang jelas tentang uang pengganti yang dimaksud. Dalam Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Berdasarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti Kejaksaan RI mendefinisikan bahwa, “uang pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang

jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Uang pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dijatuhkan kepada terpidana untuk dibayar/dikembalikan kepada negara, melalui kas negara/kas daerah/BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan (subsidiar) bila tidak membayar uang pengganti.

Dalam Pasal 34 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Dari ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 67 RUU (Rancangan Undang-undang) KUHP Tahun 2007 memiliki perbedaan istilah tentang pidana tambahan terutama berkenaan dengan Pidana uang pengganti. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menggunakan istilah pidana uang pengganti, sedangkan Pasal 67 RUU KUHP Tahun 2007 menggunakan istilah pembayaran ganti kerugian. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan makna, dalam hukum pidana tidak dikenal istilah ganti kerugian yang ada adalah uang pengganti walaupun maknanya sama yaitu bagaimana uang hasil tindak pidana korupsi dapat kembali kepada negara.

Viktimologi merupakan ilmu atau disiplin yang membahas tentang korban, dari segala aspek dan fasenya dan bila menghubungkan masalah korban ini dengan Pasal 1365 KUH Perdata, di mana ada pihak yang karena perbuatan orang lain merasa dirugikan, maka yang menderita kerugian ini berhak atas suatu ganti rugi. Kemudian apabila dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, dimana negara yang mengalami dan menderita kerugian, maka negara dari sudut viktimologi adalah korban, dan terdakwa di depan persidangan dituntut untuk memberikan suatu bentuk ganti kerugian, dimana menurut istilah Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah uang pengganti.

Berdasarkan pemikiran tersebut nampak bahwa pengertian uang pengganti menurut Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah suatu pengertian ganti rugi menurut hukum perdata yang dimasukkan dalam proses pidana yang berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dilakukan terpidana atas kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Namun pada prinsipnya pembayaran uang pengganti berbeda pengertiannya dengan yang dimaksud ganti rugi menurut hukum perdata. Pembayaran uang pengganti merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang dikenakan pada terpidana tindak pidana korupsi menyangkut perbuatan korupsi yang telah dilakukan.

## **2. Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan**

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis, yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara.

Dasar hukum uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 17 juncto Pasal 18 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

#### **Pasal 17**

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

## Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;
  - b. ***pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.***
  - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) ***Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.***
- (3) ***Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.***

Sehubungan dengan adanya kalimat “dapat dijatuhi pidana tambahan” dalam Pasal 17 tersebut, maka penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif, artinya bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah pada

pertimbangannya apakah di samping menjatuhkan pidana pokok, hakim juga bermaksud menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.<sup>21</sup>

Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian Negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana.

Oleh karena itu perlu adanya alat-alat bukti antara lain keterangan ahli (sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP) yang dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Hal ini perlu dilakukan karena penentuan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti hanya terbatas sampai sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh terpidana dari hasil tindak pidana korupsi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 2011), halaman 84

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 129



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut **Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji**, penelitian hukum normatif adalah; “Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, di mana bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti”.<sup>23</sup>

Sedangkan penelitian hukum empiris menurut **Soejono Soekanto**, dinyatakan bahwa, “Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan”.<sup>24</sup>

Pendekatan yuridis disini adalah pendekatan hukum, dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum mengenai hukum acara pidana, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Kemudian pendekatan empiris disini adalah pendekatan dengan melakukan penelitian di lapangan, khususnya terhadap pihak institusi Kejaksaan dan Pengadilan Negeri.

---

<sup>23</sup> Arya Maheka, *Op.Cit.*, halaman 13-14

<sup>24</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2010), halaman 7

## **B. Bahan Penelitian**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, maka diperlukan bahan-bahan hukum yang berupa :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang mempunyai hubungannya dengan materi bahasan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
  - a. Buku-buku tentang hukum pidana,
  - b. Jurnal hukum, dan
  - c. Karya ilmiah dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, biografi, indeks kumulatif, bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini, dan sebagainya.

### C. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam kejahatan korupsi, di mana mengenai spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu memberi arahan atau petunjuk mengenai bagaimana seharusnya hukum ditegakkan, sehingga rasa keadilan, kebenaran dan kemanfaatan atas hukum dirasakan bagi para pencariya/ masyarakat, sebagaimana pernyataan **Peter Mahmud Marzuki** bahwa, “Spesifikasi penelitian yang bersifat *preskriptif* adalah suatu penelitian

dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum”.<sup>25</sup>

#### **D. Metode Pendekatan**

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, di mana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Di dalam melaksanakan penelitian hukum diperlukan suatu pendekatan, di mana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Mengenai metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penggunaan kedua pendekatan ini diharapkan dapat menjawab isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya dalam penelitian ini.

#### **E. Metode Analisa Data**

Penelitian hukum mengenai pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ini dilaksanakan dengan metode berpikir induktif dan deduktif.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), halaman 22

Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan di fenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Generalisasi adalah bentuk dari metode berpikir induktif. Sedangkan metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Metode analisa ini merupakan langkah terhadap keseluruhan bahan yang telah penulis peroleh serta dengan mempertahankan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian analisa ini tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

2. Kendala yang ditemui dan cara mengatasinya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi

Kendala yang ditemui dalam pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi meliputi; terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya; dan terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya. Kemudian cara untuk mengatasinya yaitu, terhadap terpidana yang tidak membayar uang pengganti, maka Jaksa wajib melakukan penyitaan dan pelelangan

terhadap harta benda yang dimiliki terpidana, dan menyetorkan hasil pelelangan ke Kas Negara; kemudian terhadap terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pelunasan tunggakan uang penggantian dilakukan melalui tuntutan subsidi pidana penjara, atau hukuman badan yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (subsidiar uang pengganti). Apabila masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, maka negara melalui Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya agar membayar uang pengganti sebagaimana ditetapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi yang bersangkutan.

## **B. Saran**

1. Agar Jaksa tidak menemui kesulitan dalam menemukan harta benda milik terpidana atau ahli waris yang kemungkinan timbulnya tunggakan uang pengganti, maka perlu adanya optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang penyidikan dan intelijen yustisial dalam menemukan harta kekayaan negara yang dikorupsi tidak terhenti pada proses penyidikan tetapi terus berlanjut pada penuntutan, eksekusi dan upaya perdata.

2. Dalam menjatuhkan pidana subsidair, hakim harus menjatuhkan hukuman pidana penjara yang maksimal (tidak melebihi maksimum pidana pokok) agar terpidana tidak memilih menjalani pidana subsidair dibandingkan pembayaran uang pengganti. Dengan demikian, tujuan uang pengganti untuk memulihkan/mengembalikan kerugian keuangan negara dapat terlaksana dengan optimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Adam Chazawi, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001)

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2005)

\_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005)

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001)

\_\_\_\_\_, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1985)

\_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta : KPKRI, 2006)

Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, 2002)

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)

K. Wantjik Saleh, *Korupsi dan Suap*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983)

Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, (Bandung : Mandar Maju, 2001)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000)

Muhammad Husni Thamrin, *Korupsi di Indonesia, Dari Mana Kita Memberantasnya*, (Jakarta : Departemen Jaringan dan Pendidikan ICW (Indonesia Corruption Watch), 2000)

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2000)

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 2011)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001)

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2010)

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990)

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : **Indra Hafid Rahman**  
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 10 April 1991  
NPM : 09.0201.0041  
Alamat : Dusun Temanggal I Rt.06/Rw.04, Desa Bumirejo,  
Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**“ PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ”**

adalah benar-benar hasil karya sendiri/tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar keserjanaan yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UMM

Magelang, 22 Januari 2016

Yang membuat pernyataan

**Basri, SH. MHum**  
**NIK. 966906114**

**Indra Hafid Rahman**  
**NPM. 09.0201.0041**